

PERATURAN DESA
Nomor : Tahun 2012

Tentang
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2012



DESA SEKARAN
KECAMATAN SEKARAN
KABUPATEN LAMONGAN

Tahun 2012



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SEKARAN
DESA SEKARAN**

Alamat : Jalan Pertanian No. 150 Desa Sekaran PO.BOX (62261)

**PERATURAN DESA SEKARAN KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEKARAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEKARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sekaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SEKARAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEKARAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekaran Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 845.711.560,00 (Delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 409.818.000,00 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 267.202.760,00 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 168.690.800,00 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. |
| 2) Pengeluaran | Rp. |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sekaran
Pada tanggal 16 Januari 2012

KEPALA DESA SEKARAN

MOHAMMAD SISWO

Lampiran : Peraturan Desa Sekaran Kec.amatan Sekaran
Kabupaten lamongan

Nomor : TAHUN 2012

Tanggal : 16 Januari 2012

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekaran

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD)
DESA SEKARAN KECAMATAN SEKARAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	2011	2012	KET.
		TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	
1	2			5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA	285,768,000.00	282,418,000.00	
1.1.1	HASIL USAHA DESA	-	-	
1.1.1.1				
1.1.2	HASIL PENGELOLAHAN KEKAYAAN DESA	219,768,000.00	216,418,000.00	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA	40,750,000.00	37,400,000.00	
1.1.2.1.1	Sewa Tanah Kas Desa (Sapen)	10,350,000.00	7,000,000.00	
1.1.2.1.2	Sewa Tanah Kas Desa (Sugoh dayuh)	8,000,000.00	7,000,000.00	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Kosong 2 buah	2,300,000.00	2,300,000.00	
1.1.2.1.4	Sewa bengkok Kepala Desa	7,000,000.00	8,000,000.00	
1.1.2.1.5	Sewa Bengkok Sekdes	2,500,000.00	2,500,000.00	
1.1.2.1.6	Sewa Bengkok perangkat desa	10,600,000.00	10,600,000.00	
1.1.2.2	PASAR DESA	179,018,000.00	179,018,000.00	
1.1.2.2.1	Kontrak Pasar Desa Sekaran	150,000,000.00	150,000,000.00	
1.1.2.2.2	Kontrak Pasar Blok A-1	3,250,000.00	3,250,000.00	
1.1.2.2.3	Kontrak Pasar Blok A-2	3,500,000.00	3,500,000.00	
1.1.2.2.4	Kontrak Pasar Blok A-3	11,000,000.00	11,000,000.00	
1.1.2.2.5	Kontrak Pasar Depan Pasar	5,148,000.00	5,148,000.00	
1.1.2.2.7	Kontrak Pasar Blok Ikan per mtr Rp.30.000,-	6,120,000.00	6,120,000.00	*
1.1.3	HASIL SWADAYA DAN PARTISIPASI	34,000,000.00	34,000,000.00	
1.1.3.1	Swadaya masyarakat	4,000,000.00	4,000,000.00	*
1.1.3.3	Dana swadaya Petani normalisasi kali	30,000,000.00	30,000,000.00	*
1.1.3.4	Swadaya penunjang ADD + bansun			
1.1.3.5	Swadaya penunjang jalan poros			
1.1.4	HASIL GOTONG ROYONG	-	-	
1.1.4.1	Nilai swadaya gotong royong			
1.1.5	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH	32,000,000.00	32,000,000.00	
1.1.5.1	Prosentase jual beli	5,000,000.00	5,000,000.00	
1.1.5.2	Prosentase Balik Nama pasar	5,000,000.00	5,000,000.00	
1.1.5.3	Uang pendaftaran lelang pasar	5,600,000.00	5,600,000.00	
1.1.5.4	Sisa kontrak pasar blok A1,A2, A3			
1.1.5.5	Prosentase Pembagian Hak bersama/Hibah	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.1.5.6	Lelang Telaga 4 Telaga	15,000,000.00	15,000,000.00	
1.1.5.7	Uang pendaftaran lelang Telaga	400,000.00	400,000.00	
1.2	BAGI HASIL PAJAK	2,400,000.00	6,500,000.00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota	-	-	
1.2.1.1	Bagi Hasil PBB	2,400,000.00	6,500,000.00	
1.3	BAGI HASIL RETRIBUSI			
1.3.1				
1.4	BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH	57,500,000.00	57,500,000.00	
		-	-	
1.4.1	ADD	46,500,000.00	46,500,000.00	
1.4.2	Bansun (2 Dusun)	11,000,000.00	11,000,000.00	
1.5	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI KAB/KOTA, DAN DESA LAINNYA	38,100,000.00	63,400,000.00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	Bantuan Pemilihan Legislatif			
1.5.1.2	Bantuan Pemilihan Presiden			
1.5.2	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI			

1.5.3	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KAB/KOTA	38,100,000.00	63,400,000.00	
1.5.3.1	TPAD Kepala desa dan Perangkat	6,000,000.00	9,000,000.00	
1.5.3.2	TPAD 8 Perangkat Desa	28,800,000.00	48,000,000.00	
1.5.3.3	TP BPD	3,300,000.00	4,400,000.00	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa dari Pemerintah		1,000,000.00	
1.5.3.5	Bantuan Program E-KTP		1,000,000.00	
1.5.4	BANTUAN KEUANGAN DESA LAINNYA			
1.5.4.1				
1.6	HIBAH			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah			
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi			
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.4	Hibah dari Badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan			
1.7	SUMBANGAN PIHAK KETIGA			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	383,768,000.00	409,818,000.00	
2	BELANJA			
2.1	BELANJA LANGSUNG (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	284,983,000.00	267,202,760.00	
2.1.1	BELANJA PEGAWAI/HONORARIUM	68,660,000.00	72,779,760.00	
2.1.1.1	Honor Kesejahteraan aparat pemdes 4 % dari PAD	9,350,000.00	8,539,920.00	
2.1.1.2	Honorarium LPM+RT 4% dari PAD	9,350,000.00	8,539,920.00	40%-60%
2.1.1.3	Honor BPD 4 % dari PAD	9,350,000.00	8,539,920.00	
2.1.1.4	Honorarium Modin Kematian	3,600,000.00	3,600,000.00	
2.1.1.5	Honor Satpam Pasar	8,400,000.00	8,400,000.00	
2.1.1.6	Honor Guru TK 4 lembaga + SD/MI	5,000,000.00	5,000,000.00	
2.1.1.8	Honor intensif bulanan perangkat (10 Org)	20,160,000.00	20,160,000.00	
2.1.1.9	Honor Pengurus HIPA	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.1.1.10	Honor Pengantar Surat Pos	700,000.00	750,000.00	
2.1.1.11	Honor penarikan 5 % dari Blok A-1- A3 + depan pasar + Blok ikan	1,250,000.00	1,250,000.00	
2.1.1.12	Honorarium Petugas Pemungut PBB		6,500,000.00	dr. PBB
2.1.2	BELANJA BARANG/JASA	195,323,000.00	194,423,000.00	
2.1.2.1	Belanja perjalanan Dinas	5,340,000.00	5,340,000.00	
2.1.2.1.1	Perjalan Dinas Kepala Desa (1 bln 4 kali)	2,400,000.00	2,400,000.00	
2.1.2.1.2	Perjalanan dinas Sekdes (1 bln 2 kali)	960,000.00	960,000.00	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Perangkat (1 bln 1 x 3 org)	1,080,000.00	1,080,000.00	
2.1.2.1.4	Perjalan dinas LPM/PPK/BPD/Utusan desa	900,000.00	900,000.00	
2.1.2.2	BELANJA BARANG/MATERIAL	189,983,000.00	189,083,000.00	
2.1.2.2.1	Pembiayaan ATK	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.1.2.2.2	Belanja peralatan kantor	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.1.2.2.3	Biaya Pemeliharaan aset desa	4,975,000.00	4,975,000.00	
2.1.2.2.4	Pembangunan kelanjutan Nameboard	4,000,000.00	-	
2.1.2.2.5	Pembuatan pondasi pagar barat balai desa	-	8,000,000.00	
2.1.2.2.6	Pembangunan pagar depan pasar + vaving	12,000,000.00	33,000,000.00	
2.1.2.2.7	Biaya Normalisasi saluran air	65,000,000.00	65,000,000.00	
	(Dana APBDes 35.000.000 + Swadaya masyarakat 30.000.000			
2.1.2.2.8	Pembuatan Papan Nama Lembaga Desa (BPD,PKK,LPM,	4,000,000.00	-	
2.1.2.2.9	Renovasi atap teras kantor desa		8,000,000.00	
2.1.2.2.10	Pengadaan baju RT /perangkat/LMP/BPD/PPK 64 org	6,400,000.00	-	
2.1.2.2.11	Pengadaan lampu kuburan/Renovasi	1,500,000.00	2,000,000.00	
2.1.2.2.12	Pengadaan tangga lampu pasar desa	1,000,000.00	-	
2.1.2.2.13	Pemeliharaan pasar	4,000,000.00	4,000,000.00	
2.1.2.2.14	Pembayaran rekening listrik/Media	2,300,000.00	2,300,000.00	
2.1.2.2.15	Biaya pembuatan tandon air + pipa	5,000,000.00	-	
2.1.2.2.16	Biaya pembuatan WC pasar	30,000,000.00	-	
2.1.2.2.17	Vaving WC Pasar		6,000,000.00	
2.1.2.2.18	Slokan pasar desa sekaran		10,000,000.00	
2.1.2.2.19	Perbaikan lapangan sepak bola	5,000,000.00	-	
2.1.2.2.20	Rabat beton RT 08,09,19 (ADD)	31,248,000.00	-	
2.1.2.2.21	Rabat beton RT 07,10,19 (ADD)	-	31,248,000.00	
2.1.2.2.22	Rabat beton RT 03 (Bansun)	5,280,000.00	5,280,000.00	
2.1.2.2.22	Pengsengan Jalan Timur keboan (bansun) Rabat beton	5,280,000.00	5,280,000.00	
2.1.2.2.24	Asuransi Kepala Desa		1,000,000.00	

2.1.3	BELANJA MODAL	21,000,000.00	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Penambahan daya listrik pasar	16,000,000.00	-	
2.1.3.3	Belanja Modal Pengadaan potong rumput	2,000,000.00	-	
2.1.3.4	Pengadaan 3 Meja dan 10 Kursi Kantor	3,000,000.00	-	
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	146,690,800.00	168,690,800.00	
2.2.1	BELANJA PEGAWAI /PENGHASILAN TETAP	69,000,000.00	90,000,000.00	
2.2.1.1	BELANJA PEGAWAI /PENGHASILAN TETAP KADES	18,000,000.00	21,000,000.00	
2.2.1.1.1	Penghasilan Tetap (Sewa bengkok)	8,000,000.00	8,000,000.00	
2.2.1.1.2	TPAPD	6,000,000.00	9,000,000.00	
2.2.1.1.3	Tunjangan Fungsional Kades	4,000,000.00	4,000,000.00	
2.2.1.2	BELANJA PEGAWAI /PENGHASILAN TETAP SEKDES	1,200,000.00	1,200,000.00	
2.2.1.2	Penghasilan Tetap			
2.2.1.2.1	TPAPD Sekretaris Desa/Tunjangan Jabatan			
2.2.1.2.2	Tunjangan Kernerja Sekdes	1,200,000.00	1,200,000.00	
2.2.1.3	BELANJA PEGAWAI /PENGHASILAN TETAP KASUN 2 Ka	10,800,000.00	15,600,000.00	
2.2.1.3.1	Penghasilan Tetap	2,400,000.00	2,400,000.00	
2.2.1.3.2	TPAPD 2 Kepala Dusun	7,200,000.00	12,000,000.00	
2.2.1.3.3	Tunjangan Fungsional 2 x Rp. 600.000	1,200,000.00	1,200,000.00	
2.2.1.4	BELANJA PEGAWAI /PENGHASILAN TETAP KUAR/KASI	32,400,000.00	46,800,000.00	
2.2.1.4.1	Penghasilan Tetap 2 Kaur + 4 Kasi	7,200,000.00	7,200,000.00	
2.2.1.4.2	TPAPD 2 Kaur + 4 Kasi	21,600,000.00	36,000,000.00	
2.2.1.4.3	Tunjangan Fungsional 2 Kaur + 4 Kasi 6 x Rp. 600.000	3,600,000.00	3,600,000.00	
2.2.1.5	BELANJA PEGAWAI /PENGHASILAN TETAP BPD	3,300,000.00	4,400,000.00	
2.2.1.5.2	TPBPD	3,300,000.00	4,400,000.00	
2.2.1.6	BELANJA PEGAWAI /PENGHASILAN TETAP LPM	-	-	
2.2.1.7	BELANJA PEGAWAI LINMAS	3,300,000.00	1,000,000.00	
2.2.1.7.1	Tunjangan pengurus Limmes	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.1.7.1	Penjaga Pos Kamling	2,300,000.00	-	
2.2.2	BELANJA HIBAH	-	-	
2.2.3	BELANJA BANTUAN SOSIAL	25,500,000.00	25,500,000.00	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI			
2.2.3.1.1	Dana PHBN Desa	8,000,000.00	8,000,000.00	
2.2.3.1.2	Dana PHBN Kecamatan	500,000.00	500,000.00	
2.2.3.1.3	Dana PHBI : 50 % HAUL, 50 % Kegiatan Sosial Desa	6,500,000.00	6,500,000.00	
2.2.3.2	Biaya kebersihan bahu jalan PUK	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.3.3	Kegiatan Perlombaan Kecamatan	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.3.6	Dana BAZIZ,GNOTA dan PMI	600,000.00	600,000.00	
2.2.3.7	Dana Sosial	3,000,000.00	3,000,000.00	
2.2.3.8	Dana Kebersihan petugas Kuburan	2,400,000.00	2,400,000.00	
2.2.3.9	Dana kebersihan kali skunder	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.2.4	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	51,190,800.00	52,190,800.00	
2.2.4.1	Operasional Pemdes			
2.2.4.1.1	Biaya Rapat	4,000,000.00	4,000,000.00	
2.2.4.1.2	Biaya Foto Copi Undangan	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.2.4.2	Operasional PKK (ADD)	3,000,000.00	3,000,000.00	
2.2.4.3	Operasional LPM dari ADD	2,500,000.00	2,500,000.00	
2.2.4.4	Operasional BPD dari ADD	3,000,000.00	3,000,000.00	
2.2.4.5	Operasional karangtaruna (ADD)	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.4.6	Dana Korpri Perangkat Desa	40,800.00	40,800.00	
2.2.4.7	Operasional Linmas	7,000,000.00	7,000,000.00	
2.2.4.8	Dana Tunjangan pengurus FKK	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.4.9	Dana pelaporan LPJ	200,000.00	200,000.00	
2.2.4.10	Dana Porkah/Bupati Cup	1,000,000.00	1,000,000.00	

2.2.4.11	Dana Penjaga Keamanan Balai Desa	1,800,000.00	1,800,000.00	
2.2.4.12	Dana Keamanan Kecamatan	150,000.00	150,000.00	
2.2.4.13	Dana Posyandu (ADD)	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.2.4.14	Dana Usulan Proyek	7,500,000.00	7,500,000.00	
2.2.4.15	Pajak Tanah Kas Desa	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.4.16	Dana Subsidi SSB	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.4.17	Dana subsidi keamanan pasar	6,600,000.00	6,600,000.00	
2.2.4.18	Subsidi angkut kebersihan sampah pasar	3,000,000.00	3,000,000.00	
2.2.4.19	Subsidi kebersihan sampah pasar	2,400,000.00	2,400,000.00	
2.2.4.20	Dana Pemilu Kepala Daerah	-	-	
2.2.4.21	Dana Pemilu legislatif	-	-	
2.2.4.22	Dana Pemilu Presiden 2 x	-	-	
2.2.4.23	Dana E-KTP		1,000,000.00	
2.2.5	BELANJA TAK TERDUGA	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.5.2	Bencana alam			
	JUMLAH BELANJA (2.1 +2.2)	431,673,800.00	435,893,560.00	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	53,845,850.00	-	
3.1.1.	Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	53,845,850.00		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang di pisahkan			
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)		-	



Sekaran, 16 Januari 2012
Kepala Desa Sekaran

MOHAMMAD SISWO, S.Ag,S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SEKARAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEKARAN KECAMATAN SEKARAN

Sekretariat : Jl. Pengairan No. 150 Desa Sekaran 62261, Telp. (0322) 3382880

BERITA ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEKARAN

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Tiga belas** bulan **Januari** tahun **Dua ribu duabelas** pukul **20.00** sampai dengan pukul **23.30** Wib. , bertempat di sekretariat BPD (Balai Desa) Sekaran, telah dilaksanakan Rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Sekaran, dengan agenda utama membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Desa Sekaran tahun 2012, sebagaimana daftar hadir tersebut di bawah ini

RAPAT MEMUTUSKAN

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Sekaran **menyetujui** Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Desa Sekaran tahun 2012, dan bersama Kepala Desa **menetapkannya** menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Sekaran tahun 2012.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Daftar Hadir Peserta Rapat :

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Kusmadji, M.Pd.	K e t u a	1.
2	Suberi, S.Pd.	Wakil Ketua	2.
3	Notoharjo, S.Pd.	Sekretaris	3.
4	Ali Mu'rozi, S.Pd.	Sie. Pemrth. & Hukum	4.
5	Drs. S u t a j i	Sie. Pemrth. & Hukum	5.
6	H. Mudhofat	Sie. Pemrth. & Hukum	6.
7	Moh. Amin	Sie. Ekbang	7.
8	S u j o n o	Sie. Ekbang	8.
9	Siswanto, ST	Sie. Ekbang	9.
10	Moh. Husni	Sie. Kesmas	10.
11	Isnanto, S.Pd.	Sie. Kesmas	11.

Sekaran, 13 Januari 2012

Badan Permasyarakatan Desa (BPD)
Desa Sekaran,
Ketua,



Drs. H. KUSMADJI, M.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SEKARAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEKARAN KECAMATAN SEKARAN

Sekretariat : Jl. Pengairan No. 150 Desa Sekaran 62261, Telp. (0322) 33382880

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEKARAN KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 35 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB)
DESA SEKARAN KECAMATAN SEKARAN TAHUN 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Sekaran, maka dipandang perlu membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Desa Sekaran tahun 2012

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Desa
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005, tentang Desa
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 tahun 2006 pasal 4, tentang Tugas dan Wewenang BPD
4. Peraturan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Sekaran Nomor 1 Tahun 2007, tentang Peraturan Tata Tertib BPD Sekaran

Memperhatikan : Keputusan rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Sekaran Tanggal 13 Januari 2012, tentang Penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Desa Sekaran tahun 2012

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

: Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Sekaran **Menyetujui** Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Desa Sekaran tahun 2012 yang diusulkan oleh Kepala Desa Sekaran, dan **menetapkannya** menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Sekaran tahun 2012.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Sekaran
Pada tanggal : 13 Januari 2012
Ketua,


Drs. H. KUSMADJI, M.Pd.

Tembusan :
Yth. Sdr. Kepala Desa Sekaran